

Tenggarong, 8 April 2025

Nomor : 121/PM.00.02/K.KI-03/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umwn dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kab. Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, Memerintahkan kepada KPU Kab. Kutai Kartanegara untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 2. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kab. Kutai Kartanegara harus memedomani hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan dari KPU RI yang secara jelas mengatur tentang pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang;
 3. Melakukan pencermatan terhadap perubahan status terhadap pemilih yang Memenuhi Syarat saat Pemilihan 27 November, menjadi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April;
 4. Memberikan catatan bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat berdasarkan jenis TMS, baik dalam papan pengumuman di sekitar TPS maupun kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) atau daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 5. Memberikan salinan DPT, DPTb dan DPK kepada Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara sebagai data sanding terhadap pemilih yang hadir di TPS saat Pemungutan Suara Ulang;
 6. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan terkait ketentuan daftar pemilih pada Pemungutan Suara Ulang ini kepada Pemerintah Daerah dan TPS Lokasi Khusus di Lembaga Pemasarakatan dan Perusahaan yang memiliki pegawai, karyawan dan warga binaan;
 7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Partai Politik dan/atau Tim Pasangan Calon terkait ketentuan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemungutan Suara Ulang;
- D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. Peringgal